

## Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Jl. Pramuka / Tira Dharma Komplek PDAM 70249 05114281303

[kot-banjarmasin.atrbpn.go.id](http://kot-banjarmasin.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

# Sertipikat Pengganti Karena Sertipikat Hilang

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. CFotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Fotocopy Sertipikat (jika ada)
6. Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/ yang menghilangkan
7. Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

40 Hari kerja

## Biaya / Tarif

350000

- Biaya sumpah Rp. 200.000
- Biaya salinan Surat Ukur Rp. 100.000
- Biaya pendaftaran Rp. 50.000

## Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Jl. Pramuka / Tira Dharma Komplek PDAM 70249 05114281303

[kot-banjarmasin.atrbpn.go.id](http://kot-banjarmasin.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
- Melalui Nomor Pengaduan 0511-4281303
- Melalui Nomor Informasi Pelayanan 0851-8682-3452